

**PERNIKAHAN ANTAR KELUARGA DEKAT DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Mukim Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INTAN MAULIDIANA

NIM. 111209248

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**PERNIKAHAN ANTAR KELUARGA DEKAT DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Mukim Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

INTAN MAULIDIANA
NIM. 111209248
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid, S.Ag., M.Hi
NIP. 197702172005011001

Pembimbing II,



Fakhurrrazi M. Yunus, Ic., MA
NIP. 197102212008011008

**PERNIKAHAN ANTAR KELUARGA DEKAT DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Mukim Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 8 Februari 2018 M
22 Jumadil Awwal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Mursyid, S.Ag., M.Hi
NIP. 197702172005011001

Sekretaris

Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Penguji I

Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Penguji II

Gamal Akhyar, Lc, M. Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Intan Maulidiana
NIM : 111209248
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 6 Februari 2018
Yang Menyatakan,




Intan Maulidiana

ABSTRAK

Nama/NIM : Intan Maulidiana/111209248
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pernikahan antar Keluarga Dekat dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Mukim Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)
Tanggal Munaqasyah : 8 Februari 2018
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag., M,Hi
Pembimbing II : Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
Kata Kunci : *Pernikahan, Keluarga Dekat, Keharmonisan, Rumah Tangga*

Pernikahan antar keluarga dekat adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan kekeluargaan yang masih tergolong dekat. Dalam hukum Islam, menikah dengan Kerabat dekat tidak diharamkan. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak kita temukan pasangan yang melakukan pernikahan antar keluarga dekat kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, banyak pertentangan maupun pertikaian yang disebabkan oleh faktor kekeluargaan. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat pernikahan antar keluarga dekat, faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pernikahan antar keluarga dekat, bagaimana pengaruh pernikahan antar keluarga dekat terhadap keharmonisan rumah tangga serta bagaimana pandangan masyarakat Desa Lameue Raya Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie terhadap pernikahan antar keluarga dekat tersebut. Penelitian ini dengan pendekatan studi lapangan (*field research*) dan penelitian lapangan (*library research*). Setelah dilakukan penelitian, dapat di simpulkan bahwa tingkat pernikahan antar keluarga dekat yang terjadi di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie masih tergolong rendah. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya pergaulan, rasa suka dengan keluarga dekatnya, tidak adanya aturan adat di desa tersebut yang mengatur tentang pernikahan tersebut, adanya tujuan untuk menjaga keturunan dan kewarisan. Adapun pengaruh pernikahan tersebut dengan keharmonisan rumah tangga bisa dilihat dari beberapa segi, yaitu segi kelanggengannya, nafkah, dan dari segi warisan serta wasiat. Menurut hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat, pernikahan antar keluarga dekat memiliki banyak dampak negatifnya, sehingga menurut mereka, alangkah lebih baik dihindari.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul: ***“Pernikahan antar Keluarga Dekat dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Studi Kasus Desa Lameue Raya Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie”***. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah berjuang untuk membiayai kuliah, kepada keluarga besar yang sudah ikut andil selama masa kuliah dan penyusunan skripsi, kepada para sahabat, dan pihak-pihak yang senantiasa mendoakan, memotivasi serta memberikan sumbangsinya, baik dalam bentuk moral maupun moril. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Ibu Dr. Mursyid, S.Ag., M.Hi selaku pembimbing I dan Bapak Fakhurrrazi, Lc., MA. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu serta memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai skripsi ini kelar.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani

serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkanya. Dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 6 Februari 2018
Penulis,

Intan Maulidiana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DAN KONSEP MEMILIH PASANGAN DALAM ISLAM	
2.1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	15
2.2. Dasar Hukum dalam Memilih pasangan.....	23
2.3. Konsep Memilih Pasangan dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	26
BAB III : PRAKTIK PERNIKAHAN ANTAR KELUARGA DEKAT DI DESA LAMEUE KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
3.2. Tingkat pernikahan antar keluarga dekat dan praktiknya di Desa Lameue Kecamatan Sakti.....	37
3.3. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pernikahan antar Keluarga Dekat.....	41
3.4. Pernikahan antar Keluarga Dekat dalam Pandangan masyarakat Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.....	43
3.5. Pengaruh Pernikahan antar Keluarga Dekat dengan Keharmonisan Rumah Tangga.....	45
3.6. Analisis Penulis.....	45

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran.....	50

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	52
--------------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Islam adalah agama fitrah yang tidak membunuh fitrah kemanusiaan. Bahwa laki-laki mempunyai kecenderungan dan ketertarikan kepada wanita, dan sebaliknya, wanita memiliki kecenderungan dan ketertarikan kepada laki-laki, adalah bagian dari fitrah manusia yang tidak diingkari Islam. Untuk itulah Islam tidak pernah membunuh perasaan seperti ini, tetapi menyalurkannya sesuai dengan syariat yang suci. Islam membuat rambu-rambu agar tak dilanggar dengan patokan-patokan yang jelas.

Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Undang-undang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal.¹ Rumah tangga ideal adalah idaman setiap manusia. Dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal harus dimulai dari bagaimana kita membina keharmonisan dalam keluarga tersebut.

Tujuan pernikahan, diantaranya adalah mencapai keharmonisan, ketentraman. Allah memberikan pengarahan agar tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk mencapai kebahagiaan yang semu, melainkan agar mencapai

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 47

ketentraman atau sakinah. Keharmonisan rumah tangga merupakan idaman setiap manusia yang hidup di atas jalan yang hanif. Di dalam islam sendiri keharmonisan rumah tangga disebut juga dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atas dasar mawaddah warahmah saling mencintai antara suami istri.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dalam firman diatas dijelaskan bahwa Allah menjadikan pasangan untuk manusia dari jenis mereka sendiri dengan tujuan agar di antara pasangan dapat terjalin suasana tenang. Allah menjadikan diantara mereka ada cinta, kasih sayang yang artinya Allah menghendaki agar pasangan suami istri merasa tenang satu sama lain, dan terciptanya perasaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya.³

Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT, Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut, menyatakan bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawaddah warahmah saling mencintai antara suami dan istri.⁴ Untuk menciptakan keharmonisan tersebut dimulai sejak proses pembentukan keluarga

² Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Albayyan, 1996), hlm. 19.

³ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah, Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hlm. 78.

⁴ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung-Al-Bayyan, 1996), hlm. 19.

itu sendiri yakni sejak pemilihan pasangan hidup. Islam memiliki aturan dengan siapakah seharusnya pernikahan itu dilaksanakan. Salah satunya adalah bukan yang merupakan mahram. Islam juga sudah mengatur sedetailnya tentang siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa yang haram untuk di nikahi. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an Surat Annisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudara perempuan, ibu-ibumu yang pernah menyusui kamu, saudara-saudara perempuan kamu sepersusuan, ibu-ibu istri-istrimu, anak-anak perempuan yang dalam pangkuanmu dari istri-istrimu, yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum kamu campuri mereka, maka tiada halangan atas kamu. Dan isteri-isteri anak kandungmu laki-laki; dan (jangan) kamu mengumpulkan dua saudara perempuan, kecuali (kejadian pada masa lampau). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang

Ayat diatas merupakan ayat yang mengharamkan wanita yang disebut mahram karena pertalian nasab, susuan, maupun *mushaharah* (persemendaan). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Diharamkan kepadamu tujuh golongan wanita karena pertalian keturunan dan tujuh golongan lagi karena persemendaan.” Kemudian dia membaca ayat, “Diharamkan atas

kamu ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuanmu....” Juga dikatakan dari Ibnu Abbas, “diharamkan karena pertalian keturunan tujuh golongan wanita dan karena persemendaan tujuh golongan wanita.” Kemudian dia membaca ayat, “ Diharamkan atasmu ibu kamu, anak-anak perempuan ibumu, anak perempuan saudaramu yang laki-laki, anak perempuan saudaramu yang perempuan.” Ketujuh golongan itu diharamkan karena pertalian nasab.⁵

Seperti terbaca diatas, Allah mengharamkan pernikahan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat kepadanya. Beberapa ulama menegaskan bahwa pernikahan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Imam ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum as-Din* mengemukakan beberapa riwayat yang dinisbahkan kepada rasul saw. Dan Umar Ibn Khaththathb ra. antara lain: “janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah” (HR. Ibrahim al-Harbi). Menurut sementara pakar, belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antar keluarga dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan. Sebaliknya dengan pernikahan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat. Tentu saja yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat di atas, bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi karena Nabi saw. Sendiri menikahkan putri beliau dengan ‘Ali Ibn Abi Thalib ra. Yang merupakan anak paman beliau.

Ada juga yang meninjau larangan itu dari segi keharusan menjaga kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan/perceraian, sebagaimana yang dapat terjadi antar suami istri. Hubungan suami istri tidak selalu harmonis, ia dapat keruh dan kacau. Bagaimana jadinya jika anak yang harus menyayangi

⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) cet VIII, Jilid 1 , hlm.678.

saudaranya justru bertengkar, bagaimana jadinya jika ayah dan ibu yang harus dihormati justru dilecehkan. Pada akhirnya kita dapat berkata bahwa larangan menikahi kerabat boleh jadi untuk memperluas kekerabatan dan mempererat hubungan antar kerabat satu keluarga dengan kerabat keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang siapa saja yang tidak boleh untuk di nikahi (haram). Beberapa diantaranya yaitu saudara-saudara perempuan ayah (baik saudara perempuan ayah yang seibu sebapa, sebapa saja atau seibu saja), anak-anak perempuan saudara laki-laki, anak-anak perempuan saudara perempuan.⁷ Dalam masyarakat sekarang, banyak kita temui pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, namun yang antar keduanya mempunyai ikatan sedarah meskipun bukan sekandung (misalnya sepupu: antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, orangtua mereka mempunyai ikatan darah, saudara kandung seayah), laki-laki tersebut juga sebenarnya masih tergolong untuk menjadi wali terhadap mempelai perempuan. Seperti penjelasan yang terdapat dalam kitab Syarhul Mumthi' "Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama (misalnya ada bapak dan kakek) maka didahulukan yang kedudukannya lebih dekat (yaitu bapak). Barulah kemudian beberapa orang yang kedudukannya sama, misalnya antara saudara kandung dengan saudara sebapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung. (Syarhul Mumthi', 12: 84).

Al-Buhuti mengatakan, "Lebih didahulukan bapak si wanita (pengantin putri) dalam menikahnya. Alasannya, karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling kasih sayang kepada putrinya. Setelah itu, orang yang mendapatkan wasiat (wakil) dari bapaknya (untuk menikahkan putrinya), karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelahnya adalah kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya,

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.392-393.

⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) cet I, Juzu' IV, hlm.308.

dalam posisi ini (kakek) disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita (jika janda), kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, bahwa setelah masa iddah beliau berakhir, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus seseorang untuk melamarnya. Ummu Salamah mengatakan, “Wahai Rasulullah, tidak ada seorangpun dari waliku yang ada di sini. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada seorangpun diantara walimu, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada, yang membenci hal ini.” Ummu Salamah mengatakan kepada putranya, “Wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Umar pun menikahkannya. (HR. Nasa’i). Selanjutnya (setelah anaknya), adalah saudaranya sekandung, kemudian saudara seapak, kemudian anak saudara laki-laki (keponakan) dan seterusnya ke bawah. Didahulukan anak dari saudara sekandung dari pada saudara seayah. Setelah itu barulah paman (saudara bapak) sekandung, kemudian paman (saudara bapak) seapak, anak lelaki paman (sepupu dari keluarga bapak). Selanjutnya adalah orang yang memerdekakannya (dari perbudakan). Jika semua tidak ada maka yang memegang perwalian adalah hakim atau orang yang mewakili (pegawai KUA resmi).⁸

Pernikahan yang dilakukan antar keluarga dekat memiliki dampak yang pada dasarnya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, baik itu dampak positif maupun negatif. Meski pada realitanya pernikahan yang dilakukan antar keluarga dekat lebih banyak menghadirkan dampak positif seperti misalnya memperkuat kekeluargaan dari nenek moyang yang sama, sudah mengenal jauh lebih dekat calon pasangan atau jodohnya, tidak sulit untuk adaptasi lingkungan dan budayanya, dan lain-lain.

Dalam adat budaya masyarakat Aceh, ada golongan-golongan tertentu yang melarang perkawinan dengan keluarga dekat, misalnya pada masyarakat

⁸<https://konsultasisyariah.com/8027-urutan-wali-nikah.html>, di akses pada tanggal 7 November 2017, pukul 22.15.

Aceh Tenggara tidak boleh menikah dengan sesama marga. Begitu pula peradaban atau budaya Nias, ada larangan untuk tidak boleh menikah dengan satu marga, karena mereka menganggap bahwa menikah dengan satu marga sama saja dengan menikah dengan saudara sendiri.

Berbeda dengan masyarakat di kabupaten pidie (dalam hal ini dikaitkan dengan masyarakat Desa Lameue kec.Sakti Kab.Pidie), pernikahan antar keluarga dekat kerap kali di praktikkan. Ada beberapa pasangan yang melakukan akad nikah meskipun antar kedua pasangan tersebut memiliki hubungan kekerabatan, ada pula yang semenjak penyampaian maksud akan menikah, tidak di berikan izin oleh wali dari kedua belah pihak, mungkin untuk menghindari dampak-dampak negative dari perkawinan antar keluarga dekat tersebut.

Dalam penelitian awal yang penulis lakukan, dari beberapa kasus yang terjadi di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, penulis melihat ada ketidakcocokan yang terjadi pada pasangan suami istri yang berstatus keluarga dekat yang seharusnya harmonis (karena faktor keluarga) namun nyatanya percekocokan kian sering terjadi disebabkan berbagai macam faktor sehingga berujung kepada tidak harmonisnya rumahtangga tersebut. Oleh karena itu, maka dalam hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pernikahan antar keluarga dekat dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pernikahan yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat, di desa Lameue dengan tujuan mengetahui tingkat pernikahan antar keluarga dekat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun yang penulis angkat adalah *“Pernikahan Antar keluarga dekat dan pengaruhnya terhadap keharmonisan Rumah Tangga (studi Kasus Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pernikahan antar keluarga dekat di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pernikahan antar keluarga dekat di desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan antar keluarga dekat di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten?
4. Bagaimana pengaruh pernikahan antar keluarga dekat terhadap keharmonisan rumah tangga?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab adanya pernikahan antar keluarga dekat di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie terhadap pernikahan tersebut.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan antar keluarga dekat.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pernikahan antar keluarga dekat.
4. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan antar keluarga dekat terhadap keharmonisan rumah tangga dan faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan antar keluarga dekat tersebut.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.¹⁰

2. Keluarga Dekat

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. keluarga dekat (keluarga langsung jamak) Sebuah unit keluarga yang terdiri dari orang tua atau orang tua dan anak-anak mereka. Sebuah unit keluarga yang terdiri dari semua kerabat yang tinggal di satu rumah tangga.

3. Keharmonisan

Secara terminologi, Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.¹¹

Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.¹²

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.43

¹⁰ Mahmud Junus, *Tarjamah Al Quran Al karim*, (Bandung; Al-ma'arif, 1984), hlm.266

¹¹Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989), hlm. 299.

¹² Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.9.

ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹³

4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah lembaga dimana di dalamnya terdapat sepasang suami istri, dan kemudian anak-anaknya yang akan dibesarkan oleh suami istri itu sebagai ayah dan bunda. Ini adalah pengertian rumahtangga secara definitif, karena rumah tangga tidak pasti tidak mengikut sertakan keponakan, pembantu dan lain sebagainya.

1.5. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai keharmonisan dalam rumah tangga sudah sering dibahas oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi yang berkaitan dengan perkawinan antar keluarga dekat terhadap keharmonisan dalam rumah tangga belum begitu banyak yang meneliti, apalagi di kaitkan dengan keharmonian rumah tangga.

Skripsi Muharil dengan judul *Perkawinan Anak dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah*. Skripsi ini menjelaskan tentang pentingnya usia ideal (bukan dibawah umur) dalam melangsungkan pernikahan demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Karena usia yang ideal untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, harmonis dan sejahtera adalah pada usia seperti yang tertera dalam pasal 98 ayat 1 KHI, seseorang yang sudah berumur sedemikian, pola pikirannya sudah matang, sudah bisa bertanggung jawab kepada keluarganya dan mampu membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia.¹⁴

Hal serupa juga di bahas dalam skripsi Cut Ervida Diana, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa demi terwujudnya keluarga yang harmonis,

¹³ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

¹⁴ Muharil, *Perkawinan Anak dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2014).

masyarakat tidak perlu melakukan pernikahan dini jika belum memiliki kesiapan baik dari usia, mental, material juga segi tantangan hidup kedepannya, karena dikhawatirkan akan terjadi masalah besar dalam rumah tangga mereka nantinya.¹⁵

Skripsi Musdi, *korelasi Premarital Check Up Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan untuk mengetahui penyakit yang di indap oleh calon pasangan agar mengurangi kadar perceraian yang disebabkan oleh penyakit yang diderita sehingga tiada yang merasa teraniaya karena ketidak tahuan status kesehatan dan membantu agar pengantin jujur dalam membina dan menggapai keluarga yang harmonis.¹⁶

Skripsi Firman Saputra, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, kekacauan dalam rumah tangga merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh penggunaan media social. Media sosial sering digunakan sebagai sarana atau media untuk ajang perkenalan satu sama lainnya bagi lawan jenis yang berujung perselingkuhan. Sehingga hal itu sangat berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga dan keharmonisan bagi pasangan suami isteri.¹⁷

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mengemukakan hasil pemikiran sebelumnya yang sedikit tidaknya ada kaitan dengan penulisan skripsi ini, misalnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan (studi analisis tafsir sains dalam qs. An-nisa’: 23)” yang ditulis oleh Falichati, mahasiswa fakultas Ushuluddin Universitas Islam Walisongo Semarang.

¹⁵ Cut Ervida Diana, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, 2015).

¹⁶ Musdi, *korelasi Premarital Check Up Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, 2014).

¹⁷ Firman Saputra, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, 2015)

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer (penelitian sebagai pengumpulan data) dan data sekunder (penelitian sebagai pemakai data), maka penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan).

1. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian ini merupakan metode pencarian data dilapangan karena menyangkut dengan persoalan -persoalan atau menyangkut dengan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan nyata.¹⁹ Penelitian ini mengambil objek kajian di Kemukiman Lameue, Kecamatan Sakti. Fokus kajian dalam penelitian ini, berkisar pada pandangan masyarakat terhadap pernikahan antar keluarga dekat dan konsep sepupu menjadi wali.

2. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Library research yang dimaksudkan disini adalah penelitian perpustakaan, artinya peneliti bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai kemana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang. Metode penelitian perpustakaan ini menggunakan buku-buku yang tersedia diperpustakaan.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

¹⁹ Nasir Budiman, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh: hasanah, 2003), hlm.23.

²⁰ Ibid, hlm. 19.

1.6.2. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan memakai teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²¹ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si peneliti dengan objek penelitian. Keterangan-keterangan yang hendak diperoleh melalui wawancara biasanya adalah keterangan dalam memperoleh dan memastikan fakta, memperkuat kepercayaan, memperkuat perasaan, mengenali standar kegiatan, dan untuk mengetahui alasan seseorang. Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai dua orang Tokoh Masyarakat, dua orang wali atau orangtua dari pasangan yang telah menikah dengan keluarga dekatnya, dan empat orang yang telah melakukan pernikahan dengan keluarga dekatnya di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²² Studi dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh sumber data sekunder, dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan keluarga dekat dan keharmonisan rumah tangga.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.5

²² Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.158

sistematis dan mudah. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan tentang data yang diterangkan.

1.6.4. Analisis Data

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penulis dalam menganalisis data menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan tentang permasalahan yang merupakan awal dari skripsi ini, rumusan masalah di buat agar skripsi ini lebih sistematis, dan disertai pula dengan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, menguraikan tentang pengertian keharmonisan rumah tangga, dasar hukum dalam memilih pasangan dan konsep Islam dalam memilih pasangan.

Bab Tiga, Membahas Lokasi Penelitian, tingkat pernikahan antar keluarga dekat dalam masyarakat desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan antar keluarga dekat, pandangan masyarakat terhadap pernikahan antar keluarga dekat, dan analisis data.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan Saran-Saran dan Kritik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

2.1.1. Pengertian keharmonisan

Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.²³

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.²⁴

Keluarga yang harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal, tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.²⁵

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat,

²³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hlm. 299.

²⁴ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

²⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 2.

belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.²⁶

Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.²⁷

Gunarsah berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.²⁸

Suami istri bahagia menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.²⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenang di dalamnya dan menjalankan peran-perannya

²⁶ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm.14.

²⁷ Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 9.

²⁸ Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia. 1991), hlm. 51.

²⁹ Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 299

dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Di samping itu, rumah tangga yang harmonis adalah yang memberikan rasa aman, terhindar dari kegoncangan-kegoncangan dan pertengkaran, merasakan ketentraman, kedamaian dan kepuasan serta keserasian dan keseimbangan hidup antara suami istri.

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga jika diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Keluarga yang harmonis adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami-istri, anak dan siapapun yang tinggal bersama. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam hubungan suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.

2.1.2. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari suatu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kehidupan sehari-hari bersama menjadi satu. Rumah tangga dipimpin oleh kepala rumahtangga yaitu seseorang yang dianggap/ditunjuk untuk bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut.

Menurut Guhardja, rumah tangga mempunyai fungsi untuk bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan anggota-anggotanya.³⁰ Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan untuk mampu bertahan, tumbuh dan berkembang perlu tersedia, yaitu:

³⁰ Guhardja Suprihatin, *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*, Cet.I(Jakarta: Gunung Mulia, 1993), hlm. 11

- a. Pemenuhan akan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial; dan
- b. Kebutuhan akan pendidikan formal, informal dan nonformal untuk pengembangan intelektual, sosial, mental, emosional, dan spiritual.

Pembagian tugas di dalam rumahtangga telah tercipta dan terbiasa di dalam masyarakat. Pembagian tugas ini adalah seorang laki-laki (bapak/suami) sebagai kepala rumahtangga berkewajiban mengelola sesuatu yang berada di luar rumah, termasuk mencari nafkah. Wanita berkewajiban mengelola segala sesuatu yang berada di dalam rumah dan tidak dibenarkan keluar dari lingkungan dan domisilinya kecuali dengan izin suaminya.

Hidup berumah tangga antara kaum laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling bahu membahu dan mewujudkan sebuah kondisi ideal yang diinginkan dan dicita-citakan oleh kedua belah pihak bisa terwujud. Hidup berkeluarga dalam perkawinan sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap orang. Membangun keluarga sangatlah mudah, akan tetapi memelihara dan membina keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan sangatlah sulit.³¹

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam kehidupan berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Suatu keluarga akan mencapai keharmonisan apabila pasangan suami istri melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menghadapi Kenyataan

Pasangan suami istri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua keadaan yang ada, sebagai suatu tim dan menanggulangnya dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah.

³¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 3

b) Penyesuaian Timbal Balik

Perlu usaha terus menerus dengan saling memperhatikan, saling mengungkapkan cinta yang tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan dan saling member dukungan, semangat, kesemuanya berperan penting dalam memupuk hubungan baik termasuk hubungan yang paling intim suami istri yaitu seks.

c) Latar Belakang Suasana yang Baik

Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatar belakang oleh pikiran-pikiran, perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang, kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami istri, sehingga tersita waktu untuk memupuk dan memelihara suasana yang baik, akrab akan mengganggu hubungan yang intim. Karena itu diperlukan usaha menciptakan suasana dan memperhatikan masing-masing agar tidak kehilangan individualitas, azas berbagi bersama harus diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan menghentikan kebiasaan atau cara-cara yang tidak disenangi suami istri, setiap tindakan dan keputusan yang terpenting harus dikomunikasikan bersama terlebih dahulu dengan bertambahnya usia pernikahan pula kemahiran dalam mengatasi permasalahan.

Oleh karena itu, dalam setiap rumah tangga, agar pernikahan mereka tetap bahagia dan harmonis, maka masing-masing pihak perlu berusaha untuk menjadi pendamping yang baik bagi pasangannya dengan mendahulukan tanggung jawab terhadap pasangannya dan bukan mendahulukan niat dan keinginannya sendiri. Demikian halnya dengan anggota keluarga yang lainnya, mereka perlu untuk selalu menjaga dan melestarikan hubungan keluarganya yang lebih harmonis.

2.1.4. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan yang harmonis adalah pernikahan dua orang yang sama-sama dewasa, saling percaya, menghargai dan bersama menjalani kehidupan dengan

cita-cita dan konsep yang sama. Menurut Rahman bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar sebuah pernikahan akan terbentuk rumah tangga yang harmonis diantaranya adalah.³²

- a) Memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan. Karena didalam suatu bahtera rumah tangga, pasangan suami istri harus saling memberi dan merasa aman secara lahir maupun batin.
- b) Saling memiliki. Dalam artian kedua pasangan tersebut harus merasa saling memiliki ikatan batin yang kuat, yang dapat menghubungkan dengan pasangannya. Cinta setia sehingga tercapai keselarasan diantara pasangan tersebut.
- c) Saling menghargai. Dalam segala hal perlu adanya saling menghargai sebagai ungkapan perhatian untuk membangun harga diri dan keberhasilan.
- d) Penuh kasih sayang. Maslow mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah akan rasa cinta dan kasih sayang (*love need*) dan kebutuhan ini juga ingin mendapatkan pemenuhan. Hal ini dapat menikmati kebahagiaan serta merasa bersama.
- e) Saling mempercayai. Hal ini sangat penting guna terciptanya kebahagiaan yang hakiki dan member kepercayaan yang utuh untuk kedua belah pihak agar mampu memahami dan mengerti, serta menghindarkan diri dari rasa curiga dan saling tuduh menuduh.

Sedangkan menurut Huwari, untuk menjaga hubungan yang harmonis dan keluarga yang sehat, terdapat enam kriteria suatu pasangan, diantaranya yaitu:³³

- a) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian di Negara-

³² Fathur Rahman, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm. 121.

³³ Dandang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta:mPT. Dana Bhakti Prima Jasa, 1996), hlm. 36

negara maju mengemukakan bahwa keluarga yang tidak bernuansa religius, yang komitmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai komitmen terhadap agama sama sekali, maka resiko empat kali untuk tidak berbahagia akan dialami dalam keluarga tersebut.³⁴

- b) Menyediakan waktu bersama dalam keluarga, dengan kata lain waktu luang sangatlah penting artinya bagi keluarga, terutama bagi suami istri, akan tetapi terkadang orang tidak menyadari, sehingga waktu itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menumbuhkan kasih sayang suami istri.
- c) Melakukan interaksi segitiga, yaitu dengan cara menciptakan interaksi (hubungan) yang baik antar anggota keluarga, baik dengan bertatap muka ataupun dengan cara mencoba untuk berkomunikasi.
- d) Saling menghargai dan berinteraksi, bahwa suami istri tidak lepas dari pekerjaan masing-masing, maka apa yang telah dikerjakan itu supaya keduanya saling menghargai.
- e) Keluarga sebagai unit terkecil, yang mana dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak harus terikat erat dan kuat, jangan sampai longgar dan rapuh.
- f) Keluarga sebagai prioritas utama, yaitu apabila dalam keluarga mengalami krisis mungkin terjadi benturan-benturan, maka yang akan di prioritaskan terlebih dahulu adalah keluarga.
- g) Saling memaafkan, hendaknya jika suami atau istri punya kesalahan hendaknya keduanya saling memaafkan, karena ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.
- h) Saling bermusyawarah, saling bermusyawarah dalam rumah tangga menumbuhkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab bersama.

³⁴ Miqdan Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islamy*, di terjemahkan S.A. Zemool (Solo: Pustaka Mantiq, 1996) hlm. 151-152

Islam memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga, diantaranya adalah agar selalu berupaya memahami keadaan masing-masing, berharap Sesuatu yang rasional, mengambil keputusan dengan perhitungan, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran, menjauhkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan, menjaga hak-hak berlandaskan ketaqwaan. Dalam upaya mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, islam senantiasa berupaya agar suami istri dan anak saling menghormati, saling menginginkan kebaikan, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan bencana bagi diri mereka dan anak-anaknya.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang harmonis antara unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan dan kesejahteraan serta keharmonisan dalam keluarga akan mudah dicapai.

Adapun tanda-tanda rumah tangga yang harmonis antara lain:

- a. Pembentukan rumah tangga. Ketika sudah terbentuk rumah tangga tujuan utamanya adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, menjalin hubungan persahabatan dan kasih sayang, ketenangan dan ketentraman.
- b. Tujuan pembentukan rumah tangga, antara lain yaitu terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan seimbang.
- c. Lingkungan, lingkungan rumah tangga merupakan tempat yang cocok bagi pertumbuhan, ketenangan, pendidikan, dan kebahagiaan para anggotanya.
- d. Hubungan antara kedua pasangan, dalam hal ini diharapkan kedua belah pihak saling bantu membantu, saling melengkapi dan menyempurnakan.
- e. Hubungan dengan anak. Anak butuh kasih sayang orangtuanya, maka dari itu orangtua harus menjaga hak-haknya, pendidikan, bimbingan

yang layak, pemurnian kasih dan sayang serta pengawasan terhadap akhlak dan perilaku anak-anak tersebut.

- f. Duduk bersama, dalam hal ini alangkah baiknya jika ada masalah diselesaikan bersama-sama. Dan kita juga menghargai pendapat masing-masing.
- g. Kerjasama dan saling membantu, dalam hal ini setiap anggota rumah tangga mempunyai tugas masing-masing. Akan tetapi semua berusaha untuk saling bantu membantu satu sama lain.
- h. Upaya untuk kepentingan bersama, suami istri berusaha untuk saling bantu membantu sama lain. Mereka saling berupaya untuk memenuhi keinginan pasangannya dan keluarganya yang lain.

Ketika seseorang sudah berkeluarga, hendaknya keluarga itu dijaga agar tetap utuh. Pernikahan akan bahagia dan harmonis jika kita bisa memelihara dan membina rumah tangga. Dalam berumah tangga sebaiknya masing-masing perlu berusaha untuk menjadi pendamping yang baik bagi pasangannya, kita harus mendahulukan tanggung jawab terhadap pasangan kita dan keluarga, bukan mendahulukan kepentingan kita sendiri. Ketika terjadi permasalahan maka harus didiskusikan dan suami juga harus mendengarkan pendapat istrinya. Tujuan dari keluarga diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, selaras dan seimbang.

2.2. Dasar Hukum Memilih Pasangan

Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Demikian yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”). Ini artinya, sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Di samping telah termaktub dalam al-Quran dan al-Hadits dan dalam konstitusi, kebebasan manusia untuk memilih pasangan hidupnya dengan membentuk suatu keluarga juga telah disebut dalam instrumen hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam Pasal 10 UU HAM yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, terdapat sejumlah larangan untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang (Pasal 8 UU Perkawinan):

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Mengenai pemilihan pasangan, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ
ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah 2:221)

Seorang muslim, dalam menjalankan kehidupan tidak akan lepas dari dua pedoman hidup yaitu al-Quran dan hadis. Keduanya selaras dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Saw sebelum beliau wafat: "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya: kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya".³⁵ Berpegang kepada kitab Allah atau kitab al-Quran dan sunnah berarti mempelajari dan mengamalkan kandungan keduanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah ataupun muamalah. Dalam hal memilih pendamping hidup, al-Quran dan Hadis telah memberi petunjuk. Nabi Saw telah menyarankan pada seorang laki-laki dalam memilih jodoh, hendaklah melihat calon isterinya sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan, agar tidak keliru

³⁵ Malik bin Anas, *Muwattha' Al-Imam Malik Bi Riwayat Yahya bin Yahya Al-Lays*, (Beirut: Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyah, 2007), hlm. 502

dalam pilihannya atau dalam keputusannya, sehingga dikhawatirkan kelak dapat merusak hubungan perkawinan. Pembolehan untuk melihat ini juga berlaku untuk perempuan.³⁶

Lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Janganlah sekali-kali seorang pemuda terpedaya dengan kecantikan yang berada didalam lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Darul Quthni dan Dailami meriwayatkan dari Abu Said bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ, قَالُوا: وَمَا خَضِرَاءُ الدِّمَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمُنَبَّتِ السُّوءِ.³⁷

Artinya: "Hindarilah oleh kalian khadraau diman. Para sahabat bertanya, 'apa khadraau diman itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Seorang perempuan cantik yang berada di lingkungan yang jelek.'"

2.3. Konsep Memilih Pasangan Dalam Islam

Agama Islam menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Agama dapat semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak akan semakin lurus seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Adapun tujuan lainnya yang sering mempengaruhi manusia seperti harta, kecantikan, dan jabatan, semuanya itu bersifat temporal. Hal itu tidak dapat menciptakan kelanggengan hubungan, bahkan umumnya malah menjadi pemicu timbulnya sifat saling berbangga diri dan merasa tinggi serta ingin dipandang oleh orang lain.

Dalam pandangan Islam, masalah pernikahan mendapatkan perhatian khusus, lebih-lebih dalam memilih pasangan hidup, sehingga rumah tangga yang

³⁶ Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1996), hlm. 13-14.

³⁷ Sunan Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 317.

dibangun benar-benar kokoh dan bahagia. Sebab pembinaan rumah tangga berarti juga berdampak keselamatan, kebahagiaan individu, masyarakat, serta kemaslahatan dan kemuliaan umat manusia secara keseluruhan. Dalam masalah yang multikompleks seperti inilah Islam tidak pernah menganggap norma-norma material dan fenomena-fenomena yang menarik lainnya sebagai sesuatu yang penting. Tapi, Islam memberikan landasan yang sangat mendasar bagi tercapainya sebuah bangunan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, penuh kedamaian dan ketentraman.

Dalam memandang proses-proses percintaan dan pemilihan jodoh, masyarakat luas juga mearuh perhatian akan hasilnya. Selalu kedua jaringan keluarga yang akan menikah dihubungkan karenanya, dan oleh karena itu juga jaringan-jaringan yang lain juga yang lebih jauh tersangkut. Kedua keluarga itu mempunyai semacam kedudukan dalam sistem lapisan, yang keseimbangannya sebagian juga tergantung kepada siapa menikah dengan siapa. Perkawinan antara keduanya adalah petunjuk yang terbaik bahwa garis keluarga yang satu memandang yang lainnya kira-kira sama secara sosial atau ekonomis.³⁸

Berikut beberapa konsep atau anjuran Islam dalam hal memilih pasangan hidup:

1. Kafa'ah

Kafaah biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga melalui perempuan. Imam Al-Ghazālī telah menghimbau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya, karena setelah menikah anak perempuan tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak ia dalam keadaan apapun.³⁹

Anjuran untuk menikah dan menikahkan dengan yang sekufu' diantara laki-laki dan perempuan. Kufu' (keseimbangan) ketika dihubungkan dengan perkawinan adalah keseimbangan segi kedudukan, agama, keturunan dan kecantikannya. Islam dalam masalah ini seperti halnya dalam masalah lain

³⁸ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm.63

³⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Dār Al-Hadīts, 2004), hlm. 506

tidak memprioritaskan segi lahirian, tapi lebih mengutamakan keimanan. Allah swt. Tidak memperhatikan rupa dan harta seseorang, tetapi lebih memandang hati dan ketaqwaannya. Seseorang yang memiliki keistimewaan dan kesalihan akhlak tentulah akan berusaha dengan ilmu tersebut menjadi seseorang yang lebih baik akhlaknya dan taat pada Allah SWT. Dia mengetahui hukum-hukum Allah tentang bagaimana memperlakukan antar sesamanya dalam hal perbuatan maupun dalam menjaga kehormatan. Sebagaimana firman Allah SWT:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)."

Pada ayat tersebut diatas, dalam surat dan surat an-Nur Allah telah menjelaskan tentang wanita shaleh yang akan menjaga kehormatannya dan tentang akhlak yang baik akan kembali pada akhlak yang baik pula. Maka daripada itu, memilih pasangan yang didasarkan pada ketakwaan dan keshalehan akhlak akan menjadikan sebuah hubungan yang baik pula dampaknya.

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهِنَّ يُرْدِيهِنَّ, وَلَا لِمَاهِنَّ فَلَعَلَّهُنَّ يُطْغِيهِنَّ, وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ, وَلَا مَمَّةً سَوْدَاءُ حَرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ.⁴⁰

Artinya: "Janganlah kalian menikahi para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Juga janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi

⁴⁰Di riwayatkan oleh Ibnu Majah, Bazza dan Baihaqi dari Hadits Abdullah bin Amr, secara Marfu'.

harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama dinikahi.”

Memilih pasangan berdasarkan pada agama yang baik adalah merupakan bekal yang akan menjadikan budi pekerti seseorang yang baik pula. Dengan demikian, memilih pasangan karena faktor agamanya akan dijamin kebahagiaannya dunia akhirat (mendapatkan ketenangan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang).⁴¹

Ketelitian menilai calon pasangan hidup sangatlah penting, baik dari pihak pria maupun pihak wanita. Suatu pilihan akan mendapatkan yang terbaik kalau berdasarkan proses penelitian yang mendalam dari kedua belah pihak untuk mengetahui calon pasangan hidup mengenai keseharian, tingkah laku, kehidupan religi seseorang yang akan dipilih, juga keadaan yang dapat menjadi anjuran memilih pasangan yaitu sehat jasmani dan sehat rohani.⁴²

Setiap manusia pasti ingin menyempurnakan kehidupan beragamanya, namun tidak semua individu menjalaninya dengan serta merta kemulusan. Penyebab kendala yang dihadapi tentu beragam, akan tetapi hal yang sedemikian dapat diatasi dengan menetapkan kelurusan niat dalam hati. Jodoh bukanlah hal yang mudah untuk dimengerti, seandainya belum kunjung datang bukan berarti berhenti dan berputus asa. Bukan hal yang mustahil Allah telah memberi kesempatan untuk mempersiapkan fisik dan mental dengan meluruskan niat. Ikhsanul Kamil dalam bukunya menyebutkan bahwa memilih calon pasangan itu ada tiga tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu pada diri sendiri, yaitu *cleaning* lalu *upgrading*, yaitu meng-*upgrade* diri sendiri dalam pemenuhan pembekalan dengan cara mengaktifkan magnet jodoh yang akan

⁴¹ M. Taufik Mandadiling, *Good Married: Raih Asa Gapai Jiwa*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm.36

⁴² Husen Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, hlm.37

mendekatkan diri dengan siapapun. Dan yang terakhir selektif (memilih) yang sesuai dengan kriteria dalam ajaran Islam.⁴³

2. Beragama

Agama Islam sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Agama dapat semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak akan semakin lurus seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Adapun tujuan lainnya yang sering mempengaruhi manusia seperti harta, kecantikan, dan jabatan, semuanya itu bersifat temporal. Hal itu tidak dapat menciptakan kelanggengan hubungan, bahkan umumnya malah menjadi pemicu timbulnya sifat saling berbangga diri dan merasa tinggi serta ingin dipandang oleh orang lain. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ” تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ“⁴⁴

Artinya: “Shadaqah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, yahya bin Sa’id mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah, dari sa’id bin Abu Sa’id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: yang taat beragama, kecantikan, harta dan keturunan. Nikahilah wanita yang taat beragama, niscaya dirimu akan beruntung.”

3. Perawan

Calon istri sebaiknya masih perawan, sebab perawan masih polos, belum bergaul atau hidup bersama laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hikmah secara sempurna dan manfaat yang agung, di antara manfaat tersebut adalah memelihara keluarga dari hal-hal yang akan menyusahkan

⁴³ Ikhsanul Kamil dan Fouzi Citra Cuaca, *Jodoh Dunia Akhirat-Merayu Allah, Menjempit Taat*, Cet.I, (Bandung: Mizania, 2013), hlm. 78-80

⁴⁴ Acmad Sunarto, dkk, *Hadis Shahih Bukhari*, Juz VII, (Semarang: Asy Syifa, 1993), hlm.25

kehidupannya, menjerumuskan ke dalam berbagai perselisihan, dan menyebarkan polusi kesulitan dan permusuhan. Pada waktu yang sama akan mengeratkan tali cinta kasih suami istri.

4. Penyayang

Yakni wanita yang penuh kasih sayang kepada suami dan keluarga.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟، النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْعَوُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُولُ لَا أَذُوقُ عَمَضًا حَتَّى تَرْضَى⁴⁵

Artinya: “Maukah aku kabarkan tentang para lelaki dari kalian yang masuk surga?, Nabi di surga, As-Siddiq di surga, orang yang mati syahid di surga, anak kecil yang meninggal di surga, orang yang mengunjungi saudaranya di ujung kota dan ia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah. Dan istri-istri kalian yang akan masuk surga yaitu yang mudah beranak banyak lagi sangat penyayang kepada suaminya, serta yang selalu datang kembali yaitu jika suaminya marah maka iapun datang kembali kepada suaminya dan meletakkan tangannya di tangan suaminya dan berkata, “Aku tidak akan merasakan ketenangan hingga engkau ridha.”

5. Subur

Rasulullah saw. sangat menganjurkan kepada laki-laki untuk menikahi perempuan yang subur bukan perempuan mandul karena salah satu tujuan pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. Dengan menikahi perempuan yang subur maka akan semakin banyak anak-anak muslim yang terlahir ke dunia dan inilah yang membuat Rasulullah saw. bangga dengan banyaknya umatnya.

⁴⁵ An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubro 5/361, At-Thabrani dalam Al-Awshath 6/11, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani karena syawahidnya (As-Shahihah 1/578 no 287)

6. Bukan keluarga dekat

Faktor lain yang diminta dari seorang wanita sebagai calon istri adalah bahwa dia berasal dari keluarga lain atau wanita asing yang terhormat. Wanita yang terhitung sebagai kerabat adalah mereka yang berada pada tingkatan pertama garis keturunan paman/bibi dari ayah, atau paman/bibi dari ibu, misalnya putrid paman/bibi dari ayah, atau putrid paman/bibi dari ibu.⁴⁶ Aturan semacam ini mengandung beberapa keuntungan diantaranya:

- 1) Syahwat dan keinginan terhadapnya semakin besar
- 2) Turut membina kekokohan jalinan sosial
- 3) Apabila suami istri terpaksa bercerai karena suatu sebab, tidak akan menimbulkan keretakan yang terlalu parah antara kedua keluarga besar
- 4) Anak hasil perkawinan tersebut akan memiliki tubuh yang lebih kuat dan kecerdasan yang lebih baik.⁴⁷

Hendaknya calon pasangan tersebut bukanlah kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. Demikian juga, karena menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi keluarga, padahal menyambung silaturahmi keluarga sangat dianjurkan. Mengenai hal itu, Imam Rafi'I berdalil mengikuti apa yang ada dalam kitab *al-Wasith*, yaitu dalil yang berbunyi:

لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإن الولد يخلق ضاويًا⁴⁸

Artinya: "janganlah kalian menikahi kerabat dekat. Karena sesungguhnya anak dalam keadaan buruk."

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Cet.II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 475.

⁴⁷ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing istri mendampingi suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1996) hlm. 27.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*....., hlm. 25.

7. Lingkungan yang baik

Lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Janganlah sekali-kali seorang pemuda terpedaya dengan kecantikan yang berada didalam lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Darul Quthni dan Dailami meriwayatkan dari Abu Said bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَحَضْرَاءِ الدِّمَنِ, قَالُوا: وَمَا حَضْرَاءِ الدِّمَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمُنْتَبِتِ السُّوِّءِ.

Artinya: "Hindarilah oleh kalian khadraau diman. Para sahabat bertanya, 'apa khadraau diman itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Seorang perempuan cantik yang berada di lingkungan yang jelek.'"dan agamanya maka kawinilah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan ada fitnah dan kerusakan yang meluas di muka bumi."

8. Berasal dari keturunan baik-baik

Faktor tambahan yang tidak kalah penting yang perlu dimiliki oleh seorang yang hendak menikah adalah harus mengetahui garis keturunan masing-masing, maksudnya dimana ia hidup, ditempat seperti apa, rumah, dan lingkungan yang seperti apa pula. Hali ini bisa dipakai sebagai pertimbangan kedepannya untuk meneruskan ke jenjang yang lebih serius lagi. Sebagai contoh, seorang wanita yang dibesarkan di dalam lingkungan yang buruk akan besar dengan harta dan kebiasaan yang haram dan buruk dan diasuh di dalam keluarga yang tak mau dipusingkan oleh kemunkaran dan hal-hal yang haram. Wanita itu lalu terdidik dalam suasana kejelekan moral dan akhlak walaupun wajah maupun penampilannya menarik.⁴⁹

⁴⁹ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami...*, hlm.28.

BAB TIGA

PRAKTIK PERNIKAHAN ANTAR KELUARGA DEKAT DI DESA LAMEUE KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kabupaten Pidie terletak pada 4,30-4,6 LU dan 95,75-96,20 BT. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dalam daerah Provinsi Aceh yang mempunyai luas wilayah 3.086,90 km², yang terbagi dalam 23 kecamatan, 713 gampong, 20 kelurahan dan 94 mukim, dengan ibukota kabupaten adalah Sigli yang terletak lebih kurang 112 km sebelah timur ibukota Provinsi Aceh.

Topografi Daerah Kabupaten Pidie, terdiri dari:

- Dataran rendah
- Dataran tinggi
- Daerah lembah
- Daerah pegunungan

Dengan perincian sebagai berikut :


- Ketinggian 0 – 100 m Dpl: (20,35 %)
- Ketinggian 100 – 500 m Dpl : (18,23 %)
- Ketinggian 500 – 1000 m Dpl : (23,84 %)
- Ketinggian > 1000 m Dpl : (37,58 %)
- Kemiringan 0 – 8 % : (33,28 %)
- Kemiringan 8 – 15 % : (14,08 %)
- Kemiringan 15 – 25 % : (23,83 %)
- Kemiringan > 25 % : (31,88 %)

Iklim Kabupaten Pidie dapat dibagi atas iklim basah dan kering, masing-masing antara ± 9 bulan dan ± 3 bulan. Dengan curah hujan rata-rata antara 1000 – 2000 mm/th dengan hari hujan 114 hari/th.

Kabupaten Pidie memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie Jaya;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Besar;
- Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat.

Adapun gambaran wilayah Kabupaten Pidie terdapat pada gambar 2.1.



Jumlah kecamatan di Kabupaten Pidie sebanyak 23 kecamatan, sedangkan jumlah gampong/desa secara keseluruhan terdiri atas 735 gampong/desa. Kecamatan yang memiliki gampong/desa terbanyak adalah Kecamatan Pidie dan Padang Tiji, sedangkan Kecamatan yang memiliki gampong/desa paling sedikit adalah Kecamatan Gempang. Hal ini tercantum pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dan Gampong/Desa di Kabupaten Pidie
Tahun 2009

No	Nama Kecamatan	Jumlah Gampong/Desa
1	2	3
1	Geumpang	6
2	Mane	8
3	Glumpang Tiga	34
4	Glumpang Baro	21
5	Mutiara	29
6	Mutiara Timur	48
7	Tiro/Truseb	19
8	Tangse	28
9	Keumala	18
10	Titeue	13
11	Sakti	49
12	Mila	20
13	Padang Tiji	64
14	Delima	44
15	Grong-grong	15
16	Indrajaya	49
17	Peukan Baro	48
18	Kembang Tanjung	45
19	Simpang Tiga	52
20	Kota Sigli	15
21	Pidie	64
22	Batee	28
23	Muara Tiga	18
Jumlah		735

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie, jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2005 berjumlah 356,132 jiwa. Jumlah itu meningkat rata-rata 2.38 % pertahunnya dimana pada tahun 2009 menjadi 6,510 jiwa. Selama periode 2005-2009 tercatat pertumbuhan penduduk di 23 (dua puluh tiga) kecamatan mengalami

peningkatan, kecuali Kecamatan Titeu dan Kembang Tanjung yang mengalami pertumbuhan penduduk minus. Menurut hasil proyeksi penduduk tahun 2016, didapat jumlah penduduk terbanyak tetap pada Kecamatan Pidie sebesar 1,317,459 jiwa dan tersedikit pada Kecamatan Kembang Tanjung sebesar 236,833 jiwa.

Desa Lameue merupakan sebuah desa yang berada dalam lingkup kecamatan Sakti. Adapun di Desa Lameue sendiri memiliki 4 mukim dan kepadatan penduduk sejumlah 1.271 jiwa dengan jumlah kk sebanyak 593.

Masyarakat desa Lameue menggeluti beragam profesi, ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, karyawan, peternak. Namun kebanyakan dari masyarakat setempat berprofesi sebagai petani dan pedagang. Hanya 35% dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan.

Desa ini terkenal dengan sector agamanya, yaitu karena di desa ini ada sebuah pesantren yang sudah berdiri sekitar 31 tahun, dikenal dengan dayah abu meunasah teungoh atau sekarang di kenal dengan dayah Babussalam Lameue. Selain sector agama, desa ini juga terkenal dengan sector kuliner nya yaitu dengan hadirnya kopi bercampur telur atau dikenal dengan sebutan “Kupi Boh Manok Weng” yang punya cirri khas sendiri dan sudah terkenal baik di pidie sendiri maupun di luar kabupaten pidie.

3.2. Tingkat Pernikahan antar Keluarga Dekat di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Ada 10 kasus atau praktik pernikahan dengan kerabat dekat yang terjadi di desa Lameue kecamatan Sakti kabupaten Aceh Besar yang peneliti sejak 10 November 2017 dan penulis angkat dalam penelitian ini. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga KD(36) dan FT(30) di Desa Lameue Baro. Mereka menikah tahun 2006 dan dikaruniai tiga orang anak. Proses perkenalan awalnya di mulai dari ambisi orangtua FT yang menginginkan KH menjadi pasangan untuk anaknya, akan tetapi dari pihak keluarga KD menentang keinginan

tersebut dikarenakan mereka mempunyai ikatan keluarga yang masih tergolong dekat yaitu ibunya FT adalah adik kandung dari Ayah KD. Semakin hari hubungan keduanya semakin dekat, sehingga membuat keluarga KD pun menyetujui dan mereka menikah. Seiring berjalannya waktu, dalam rumah tangga mereka terjadi percekocokan yang mengakibatkan kesenjangan hubungan keduanya, seperti saling menyalahkan, berselisih pendapat, berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga mereka. Ibu dari KD menyalahkan FT dengan alasan dia menuntut hal-hal yang berlebihan, begitu juga sebaliknya, ibu FT menyalahkan KD dengan anggapan bahwa KD tidak sepenuhnya menafkahi FT, antara kedua keluarga tersebut akhirnya saling menyalahkan dan terus menerus menuai pertengkaran.⁵¹

Pada akhirnya, pihak FT ingin menggugat cerai KH karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap KD yang sudah tidak memberkan nafkah lagi baik lahir maupun batin, dan tidak pulang kerumah. Selang beberapa waktu pertikaian keluarga besar mereka diketahui oleh Tuha 4. Tuha 4 yang berperan sebagai mediator di Desa tersebut mencoba mendamaikan pasangan FT dan KD, namun faktor pengaruh dari keluarga masing-masing yang terus mengadu domba mereka, akhirnya mediasi gagal meskipun berbagai upaya telah di lakukan. Efek dari perceraian mereka, keluarga keduanya terputus silaturahmi bahkan sampai penulis melakukan penelitian ini.⁵²

Selanjutnya keluarga IR(29) dan SF(27), mereka menikah sejak 2014 dan belum dikaruniai anak sampai sekarang. Proses awal sebelum menikah, keduanya sama-sama memiliki perasaan tertarik dilanjutkan dengan proses pacaran, dan selanjutnya menyampaikan maksud ingin menikah kepada orangtua masing-masing. Pihak IR menentang keras hubungan mereka, adapun pihak SF awalnya sedikit menentang namun akhirnya menyetujuinya. Keluarga IR tetap

⁵¹Hasil wawancara dengan Ibu Nuridah, selaku kakak dari ibu mempelai wanita (FT), pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 17.50 WIB

⁵² Hasil wawancara dengan ibu Rosmini, selaku adik dari Ibu mempelai wanita (FT), pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 17.35 WIB.

bersikeras dan menentang hubungan mereka dengan anggapan bahwa diantara keduanya memiliki hubungan kekerabatan yang masih dekat, yaitu ayah SF adalah saudara kandung dr ayah IR, ditakutkan ada efek negatife yang terjadi nanti setelah pernikahan dilangsungkan. Meskipun tidak disetujui oleh keluarga IR, pernikahan tersebut tetap dilangsungkan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan IR dan SF terus menerus bertikai, bahkan bukan hanya antar pasangan itu saja, namun keluarga besarnya juga terus bertikai, terutama pihak keluarga IR yang memang sama sekali tidak setuju dengan pernikahan mereka. Orangtua IR yang semakin menghasut SF dengan alasan perilaku dan akhlak yang tidak pernah diubah dari dulu. Akhirnya sampai penulis melakukan penelitian ini mereka masih tetap saja bertikai, dan menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga mereka.⁵³

Selanjutnya keluarga AG(32) dan ND(28), menikah sejak tahun 2010 dan belum dikaruniai anak sampai penulis melakukan penelitian ini. Awal mula proses sebelum menikah, pasangan ini tidak mendapatkan tantangan apapun, daam artian ketika mereka menyampaikan maksud akan menikah kepada orangtua masing-masing, persetujuan langsung didapat, disamping itu pula orangtua AG sangat suka melihat NS yang lemah lembut, rajin, cantik. Awal pertikaian terjadi di pengaruhi oleh faktor warisan keluarga. Ketika sang Ayah dari orangtua mereka (kakek) meninggal dunia, pembagian warisan pun di bagi adil secara hukum Islam dan adat desa Lameue, namun orangtua mereka merasa pembagian tersebut tidak adil. Protes dilakukan oleh keluarga AG, mereka menuduh keluarga NS sengaja menyogok orang yang membantu menghitung pembagian warisan agar warisannya lebih banyak diberikan kepada keluarg NS. Pertikaian terus terjadi, keluarga AG terus menyalahkan keluarga NS, dan pada akhirnya AG dan NS bertikai. Pertikaian mereka dikarenakan masing-masing saling membela keluarga sendiri, yang berujung kepada tidak harmonisnya

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak M.Ali, selaku paman dari mempelai wanita (SF), pada tanggal 27 Februari, pukul 09.00 WIB.

rumah tangga yang mereka naungi setiap harinya. Keluarga besarnya juga terus menerus bertikai, sehingga membuat AG sering bertikai dengan NS.⁵⁴

Selanjutnya keluarga RL (45) dan UK (39), menikah pada tahun 2001 dan dikaruniai seorang anak. Awal proses sebelum menikah, pasangan ini tidak mendapatkan persetujuan atau restu dari orangtua keduanya karena masih tergolong keluarga dekat (ayah RL dan UK merupakan saudara kandung). Yang paling menentang hubungan mereka adalah ayah UK, bersikeras tidak mau merestui hubungan pasangan tersebut dengan alasan karena takut ada efek negatif yang terjadi jika pernikahan benar dilaksanakan. Namun demikian, RL dan UK juga bersikeras untuk tetap melangsungkan pernikahan, dengan mencari restu dari anggota keluarga lainnya. Pernikahan dilaksanakan, dan yang menjadi wali bagi UK adalah paman (adik kandung ayahnya). Selama menempuh bahtera rumah tangga, awalnya RL dan UK sangat harmonis, namun setelah dikaruniai seorang anak, berbagai pertikaianpun kian terjadi. Hal ini disebabkan Ayah UK yang semakin marah karena apa yang ditakutkan terjadi, efek negatif dari pernikahan mereka yaitu memiliki seorang anak penyandang cacat (tidak punya jari pada kedua tangannya). Ayah UK terus menghasut RL, dan mengatakan seandainya hubungan mereka tidak dilanjutkan sampai ke pernikahan, hal ini tidak akan terjadi. Bagi mereka, mempunyai keturunan penyandang cacat adalah suatu aib besar keluarga. Akibat dari hasutan-hasutan yang terus di lakukan itu, membuat rumah tangga UK dan RL tidak harmonis.⁵⁵

Dari hasil perolehan data melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Lameue, dapat di simpulkan bahwa pernikahan antar keluarga dekat yang di praktikkan oleh masyarakat Desa Lameue masih tergolong rendah, namun tidak menutup kemungkinan bisa bertambah.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Bapak Amran Husen, selaku Anggota Tuha 4 Lameue Raya, pukul 11.00 WIB.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Kurniati, selaku Adik kandung dari ayah mempelai pria (RL), pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 15.10 WIB.

3.3. Faktor yang Mempengaruhi adanya Pernikahan Antar Keluarga Dekat

Beberapa kasus yang di bahas pada poin sebelumnya merupakan pernikahan dengan kerabat dekat yang lebih dominan disebut menikah dengan sepupu sendiri. Di beberapa daerah luar Aceh, perkawinan sepupu telah berlangsung lama sebagai tradisi (kebiasaan) dalam masyarakat, maka terdapat bukti bahwa sebagian besar perkawinan seperti itu memang akan menghasilkan anak yang sehat dan normal, meski ada beberapa kasus menikah dengan kerabat dekat akan menghasilkan anak yang lemah, cacat. Walaupun demikian, apabila membicarakan masalah yang bersangkutan dengan pasangan individual, maka pertanyaan-pertanyaan tidaklah mudah untuk dijawab, paling tidak untuk saudara sepupu (*first cousin*). Hubungan kerabat yang lebih jauh dari hubungan saudara sepupu hanya menyebabkan sedikit kesulitan. Misalnya saja proporsi 1 dalam 32 yang dibawa bersama oleh *second cousin*, berarti kenaikan resiko yang sangat kecil. Dengan demikian didapatkan bahwa hubungan kekerabatan total dalam arti gen-gen yang dibawa bersama tidak sebesar gen-gen yang dibawa bersama oleh saudara sepupu (*first cousin*).⁵⁶

Pernikahan antar kerabat dekat secara undang-undang Negara tidak ada larangan asalkan bukan dengan sedarah (saudara kandung), namun tsetiap daerah aturan tertentu (hukum adat) yang berbeda-beda, terutama mengenai larangan-larangan perkawinan (tidak untuk semua daerah), di tapanuli misalnya ada adat dilarang kawin antara individu dalam satu marga. Kalaupun terpaksa melakukan, harus menjalani suatu hukuman dan perkawinan berlangsung diluar upacara.

Adapun di Aceh sendiri sudah sangat banyak praktik pernikahan dengan kerabat dekat meskipun tidak ada aturan tertentu yang mengatur tentang praktiik pernikahan ini, khususnya di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten

⁵⁶ J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *Pengantar Genetika Kedokteran, (An Introduction To Medical Genetics)*, Terj. Hartono, (Yogyakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995), hlm. 368-369

Wildan Yatim, *Genetika*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 316

Pidie. Meskipun seruan untuk tidak menikah dengan kerabat dekat sudah pernah dilakukan, namun praktik tersebut terus dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.⁵⁷

Hikmah adanya penyeruan untuk menghindari pernikahan dengan keluarga dekat salah satunya adalah mengagungkan kerabat dan memelihara dari kebodohan. Dalam pernikahan, terdapat suatu pembodohan sementara mengagungkannya (pernikahan) adalah suatu kewajiban secara syara'.⁵⁸

Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan keluarga adalah:

1. Kurang Pergaulan

Kekurangan pergaulan yang mana pada keluarga tertentu tidak dapat bergaul dengan dunia luar. Karena tidak mengenal orang lain selain anggota keluarganya dan kerabat dekatnya, mereka menikah dengan keluarga sendiri. Salah satu alasan inilah yang melatarbelakangi adanya praktik pernikahan antar keluarga dekat.⁵⁹

2. Adanya daya tarik sesama keluarga dekat (perasaan suka)

Perasaan suka terhadap lawan jenis tidak memandang rupa, ikatan darah, dan sebagainya. Ia timbul dengan sendirinya. Seperti kata orang-orang, cinta itu buta. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan seseorang jatuh cinta dengan orang yang masih ada hubungan kerabat yang masih sangat dekat, misalnya sepupu sendiri.⁶⁰

⁵⁷Hasil wawancara dengan TGK Shaleh selaku tuha 4 Desa Lameue Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 29 Januari 2018 WIB.

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*. (Jakarta: Gema Insani: 2012), hlm.56

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar, warga Lameue Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 28 Januari 2018, pukul 20.00 WIB.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaila, masyarakat Desa Lameue Baro kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 10.15 WIB.

3. Tidak adanya aturan adat setempat tentang larangan menikah dengan kerabat dekat

Secara hukum Islam, Allah mengatur sudah mengatur mengenai siapa saja yang haram untuk dinikahi, dalam hal ini dikarenakan kebolehan (tidak haram) menikahi kerabat selain yang telah di sebutkan dalam ayat larangan menikahi wanita tertentu, maka tidak ada aturan yang dibuat khusus untuk pernikahan keluarga dekat. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi masyarakat untuk menikah dengan keluarga dekat sendiri.

2. Menjaga keturunan dan kewarisan

Pada sebagian lapisan masyarakat tertentu, ada suatu kebiasaan menikah dengan kerabat dekat sendiri yang secara turun menurun terus dipertahankan dengan tujuan menjaga warisan dan keturunan. Seperti yang terjadi pada lapisan masyarakat Tona Toraja Sulawesi Selatan, masyarakat di wilayah tersebut mulai menikah dan menikahkan anak-anaknya dengan keluarga yang masih berstatus dekat dengan dalil untuk menjaga keturunan dan mempertahankan harta warisan keluarga. Apalagi hukum adat sudah tidak di perlakukan lagi tidak seperti zaman dahulu yang memberlakukan sanksi bagi yang menikah dengan saudara dekatnya. Sebagian masyarakat masih memegang adat tersebut yakni hanya memperbolehkan menikah dengan sepupu tiga kali dan seterusnya, selain dari itu mereka akan di pisahkan atau di ekskomunikasikan dari tengah keluarga.⁶¹

3.4. Pengaruh Pernikahan antar Keluarga Dekat dengan Keharmonisan Rumah Tangga

Suatu pernikahan secara tidak langsung telah membelenggu kebebasan seseorang, karena di dalam pernikahan terdapat tanggung jawab untuk tetap

⁶¹https://books.google.co.id/books?id=Nd4oDwAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=menikah+dengan+kerabat+untuk+menjaga+keturunan+dan+warisan&source=bl&ots=HVKth2NFft&sig=Gtxph0HXn94_1ILx0yukMESxiu0&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjbgp_YxozZAhXLp48KHQgTBMoQ6AEIJzAA#v=onepage&q=menikah%20dengan%20kerabat%20untuk%20menjaga%20keturunan%20dan%20warisan&f=false, di akses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 11.34 WIB.

menjaga keutuhan rumah tangganya. Hal itu menjadi pertimbangan yang mengaburkan keputusan menikah, terutama keputusan dalam memilih pasangan yang akan mendampingi dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis sampai akhir hayat nanti.

Salah satu pengaruh pernikahan antar kerabat dekat terhadap keharmonisan yaitu seperti yang terlihat pada kasus yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, ketika pertikaian terjadi antara suami istri, kebanyakan dari pihak masing-masing (antara pihak suami dan pihak istri) saling mendukung pihak sendiri, apalagi ketika ada diantara keluarga yang memang sudah dari awal tidak menyukai sifat yang ada pada pribadi mereka, ketika pertikaian terjadi, hal itu dijadikan sebagai umpan untuk mengekspresikan kekesalan dan ketidaksukaannya terhadap sifat salah satu diantara mereka.

Adapun secara rincinya, pengaruh pernikahan antar keluarga dekat adalah sebagai berikut:

1. Kelanggengan

Islam memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga, diantaranya agar selalu berupaya memahami keadaan masing-masing, mengambil keputusan dengan perhitungan, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran, menjaga hak-hak berlandaskan ketaqwaan.

Setiap pasangan ingin meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga mereka untuk hidup kekal bersama keluarga. Akan tetapi sebagian pasangan, terutama pasangan yang menikah dengan kerabat sendiri keharmonisan berkurang, karena sebelum terjadinya pernikahan tersebut mereka sudah saling mengenal jauh satu sama lain, sudah mengetahui sifat buruk masing-masing. Seharusnya hal demikian menjadikan mereka lebih langgeng karena sudah mengenal lebih dalam sebelum terjadinya pernikahan, akan tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Dari 10 pasangan yang terjadi pernikahan antar

keluarga dekat di Desa Lameue, ada 3 pasangan suami istri yang memutuskan mengakhiri hubungan.

2. Nafkah

Dari segi nafkah, menikah dengan kerabat mempunyai sisi negatif dan positifnya. Dari segi positif, tidak ada satu orang keluarga pun yang tega membiarkan kerabatnya mengalami kekurangan ekonomi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga sisi negative lebih sangat berdampak bahkan sangat mempengaruhi kerhamonisan keluarga tersebut. Contohnya, jika mereka terus membantu perekonomian pernikahan saudara mereka dapat mengakibatkan adanya sifat bergantung sehingga pasangan tersebut enggan untuk berusaha menghidupi keluarganya sendiri hanya mengandalkan belas kasihan dari keluarga mereka masing-masing.

3. Warisan dan wasiat

Didalam sebuah pernikahan, antara suami dan istri memperoleh harta warisan mereka sesuai yang seharusnya mereka terima, dengan kata lain warisan dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu suami istri tersebut tidak bisa memperoleh harta yang sama, sehingga timbul kecemburuan diantara keduanya.⁶²

3.5. Pernikahan antar Keluarga Dekat dalam Pandangan Masyarakat di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Pernikahan antar keluarga dekat adalah suatu pernikahan yang dilakukan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana antara keduanya itu masih memiliki garis keturunan yang sama. Di dalam hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan dengan keluarga dekat sendiri untuk daerah tertentu, namun ada pula sebagian daerah tertentu yang melarang adanya

⁶²Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaili, selaku tokoh masyarakat di Desa Lameue, pada tanggal 5 Februari, pukul 15.20 WIB.

perkawinan antar keluarga dekat karena mereka mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu hal negative dari hasil pernikahan tersebut.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.⁶³

Dikalangan masyarakat adat yang masih kuat mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan bahwa fungsi dari suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia pun merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga dan untuk memperoleh nilai-nilai adat serta kedamaian dan mempertahankan kewarisan. Hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu keluarga, dan merupakan satu keunggulan.⁶⁴

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orangtua, kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka. Dengan demikian, jika pernikahan yang dilaksanakan itu merupakan sesama kerabat sendiri, kemudian ketika terjadi percekocokan, bisa dipastikan seluruh kerabat akan ikut andil dalam menyelesaikan masalah

⁶³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabea, 2008), hlm. 221.

⁶⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum*, hlm.. 225.

tersebut. Akan tetapi realitanya banyak kita temukan ketika pertikaian yang terjadi pada pasangan yang menikah dengan kerabat dekat sendiri dan kemudian ahli keluarga ikut andil, ada yang bahkan semakin membuat pasangan tersebut mengalami pertikaian, hal ini dikarenakan sudah mengetahui watak mereka (sudah mengenal lama karena faktor kerabat).

Untuk lebih rincinya, berikut hasil wawancara dengan masyarakat mengenai hal-hal negatif yang mungkin akan terjadi dalam keluarga yang melakukan praktik pernikahan dengan keluarga dekatnya:

1) Tidak terbentuknya garis keturunan yang baru

Menikah dengan keluarga dekat memang membesarkan keluarga yang sudah terbentuk, namun jalinan dengan keluarga yang lain tidak terjadi. Secara umum jika menikah dengan orang baru atau berlainan garis keluarga akan mendekatkan keluarga besar yang jauh. Jika pernikahan dengan sepupu dilaksanakan, ukhuwah antar keluarga lain di masyarakat tentunya tidak terbentuk. Beberapa golongan justru mengharapkan adanya sistem keluarga satu dengan yang lain terikat, agar mendekatkan yang jauh.

2) Kekhawatiran masalah genetis dengan pernikahan saudara dekat

Beberapa masyarakat ada yang mengkhawatirkan permasalahan genetis atau keturunan yang dihasilkan dari pasangan yang berasal dari saudara dekat. Sebetulnya belum ada penelitian yang valid mengenai hal ini, namun beberapa kasus terjadi kecacatan pada yang menikah dengan sedarah. Namun perlu diketahui bahwa yang menjadi haram bukan pernikahan dengan saudara dekat, melainkan pernikahan sedarah yang notabene merupakan keturunan garis lurus. Misalnya nenek dengan cucu nya, ayah dengan anak, dsb. Untuk itu perlu kiranya mengetahui bagaimana pernikahan sedarah. Di samping itu, pihak pengurus desa Lameue sudah mulai merancang akan adanya aturan atau semacam larangan untuk pernikahan antar keluarga dekat. Larangan menikahi kerabat tersebut boleh jadi untuk memperluas kekerabatan dan mempererat

hubungan antar kerabat satu keluarga dengan kerabat keluarga lain dalam rangka mengukuhkan masyarakat.⁶⁵

Namun, dari adanya kekhawatiran tersebut tentunya masih perlu di teliti kembali dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Aturan Allah dalam ajaran islam, memberikan aturan diperbolehkannya sepupu dinikahi tentunya membawakan kemaslahatan, bukan justru kemudharatan yang banyak.

3.6. Analisa Penulis

Fenomena nikah antar keluarga dekat banyak terjadi dikalangan masyarakat dan bukan merupakan sebuah fenomena yang muncul belakangan ini, tapi sudah banyak terjadi dari dulu hingga sekarang.

Pernikahan antar kerabat pernah dilakukan oleh Rasulullah saw, yaitu ketika Beliau menikahkan putrinya Fatimah Al-Zahra dengan sepupu beliau Ali ibn Abi Thalib. Tak ada satu hadis pun yang melarang pernikahan antarkerabat yang dimaksud. Hanya saja, ada sejumlah riwayat dinisbahkan kepada Umar Ibn Al-Khathab ra yang pernah menyindir keluarga As-Sa`ib yang biasa menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujar: “Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar gasir keluarga kalian” Artinya “Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Nikahkanlah anak-anak kalian dengan orang lain.” Dalam satu riwayat Umar berpesan “Menikahlah dengan orang lain dan jangan menjadi lemah”.⁶⁶

Ada beberapa populasi masyarakat di dunia ini dengan angka perkawinan keluarga yang sangat tinggi. Keadaan demikian mungkin karena adanya isolasi geografis atau religius, tetapi lebih seringnya karena tradisi sosial masyarakat tersebut. Pada beberapa tempat di Timur Tengah, perkawinan antar kerabat dekat (antara sepupu dengan sepupu) adalah 30 persen bahkan lebih

⁶⁵ Hasil wawancara dengan bapak Iskandar Hajat, selaku geusiyik Lameue Meunasah Baro, pada tanggal 27 Februari 2018, pukul 18.00WIB.

⁶⁶<http://www.islamnyamuslim.com/2013/04/pernikahan-antarkerabat-dekat.html>, di akses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 10.33 WIB.

tinggi, dan angka yang tinggi juga didapatkan di beberapa populasi di India dan daerah pedesaan di Jepang. Pada suatu populasi di mana perkawinan konsanguinitas merupakan kebiasaan yang telah berjalan ratusan tahun, maka insidensi absolut penyakit resesif tadi adalah lebih kecil daripada yang diharapkan. Alasan dari keadaan demikian adalah bahwa dengan mengetahui frekuensi gen resesif, maka dimungkinkan untuk menghitung proporsi heterozigot dan homozigot sakit. Apabila terjadi perkawinan acak, maka proporsi akan sama pada setiap angkatan, tetapi bila terdapat angka inbreeding yang tinggi maka proporsi orang normal dan homozigot abnormal cenderung meningkat dengan mengorbankan heterozigot. Orang-orang homozigot abnormal untuk penyakit keturunan resesif dapat mengalami kelainan yang berat dan mungkin meninggal pada umur muda tanpa reproduksi (memberikan keturunan). Jadi inbreeding (perkawinan keluarga) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relative lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal, yang selanjutnya akan gagal untuk mewariskan gen mereka kepada generasi berikutnya. Jadi, perkawinan konsanguinitas akan mengurangi proporsi heterozigot dan seleksi alam akan membuang individu-individu homozigot abnormal sehingga hasilnya adalah kenaikan proporsi homozigot normal. Frekuensi gen resesif yang berbahaya dalam populasi akan turun, demikian pula angka mutlak homozigot yang mempunyai manifestasi sebagai penyakit genetik resesif pada generasi berikutnya.⁶⁷

Selain kerugian dari hasil yang diperoleh, kerugian lain juga yang timbul adalah tidak akan menambah ikatan kekerabatan yang baru dengan orang lain, dan tidak memperluas hubungan persaudaraan antar umat muslim.

⁶⁷ J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *Pengantar Genetika Kedokteran, (An Introduction To Medical Genetics)* ..., hlm. 59-60.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa penelitian maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yang merujuk pada pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Tingkat pernikahan antar keluarga dekat yang ada di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie masih tergolong rendah, bandingannya adalah 7% dari 100.
2. Faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan antar keluarga dekat di Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie diantaranya yaitu karena kurangnya pergaulan, timbulnya rasa cinta (suka) terhadap kerabat sendiri, tidak adanya aturan adat setempat tentang larangan menikah dengan keluarga dekat, dan faktor menjaga keturunan serta warisan.
3. Pengaruh pernikahan antar keluarga dekat dengan keharmonisan rumah tangga bisa dilihat dari segi kelanggengan, nafkah, warisan dan wasiat, dimana masing-masing segi tersebut sangat berpengaruh terhadap keharmonisan daam rumah tangga.
4. Dalam pandangan masyarakat Desa Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, menikah dengan kerabat dekat lebih banyak mudharatnya seperti yang terjadi di desa tersebut, mereka beranggapan bahwa sebaiknya pernikahan dengan kerabat sendiri di hindari, meskipun Islam tidak mengharamkan menikah dengan kerabat dekat sendiri.

4.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya dalam memilih pasangan, bukan merupakan keluarga dekat. Menikah dengan keluarga atau kerabat dekat tidak menjamin tidak

- terjadinya perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi keluarga, padahal menyambung tali silaturahmi keluarga sangat dianjurkan.
2. Penulis menyarankan agar keluarga-keluarga seorang muslim tidak tertutup dalam soal pernikahan. Sebuah keluarga mestinya menjalin tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan. Kita tidak mengingkari keberadaan faktor-faktor genetic yang ikut memengaruhi keturunan. Namun, Allah menciptakan alam semesta ini atas prinsip sebab akibat yang berlaku hanya dengan kehendak Allah. Oleh Karena itu, kita sebaiknya mengikuti prinsip sebab akibat itu, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah sebagai satu-satunya Zat Yang Maha Bijaksana
 3. Pernikahan antar keluarga atau kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan. Islam tidak melarang pernikahan dengan kerabat dekat yang memang dibolehkan untuk dinikahi. Selama kedua pihak memang menghendaki pernikahan tersebut, dan tidak didapati halangan medis yang diketahui secara pasti. Akan tetapi setelah melihat berbagai kemungkinan yang akan timbul setelah pernikahan tersebut di praktikkan, akan lebih baik dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung-Al-Bayyan, 1996).
- Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004),
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) cet VIII, Jilid 1.
- <https://konsultasisyariah.com/8027-urutan-wali-nikah.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 03.00
- M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) cet I, Juzu' IV.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) cet I, Juzu' IV.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Mahmud Junus, *Tarjamah Al Quran Al karim*, (Bandung; Al-ma'arif, 1984).
- Cut Ervida Diana, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2015).
- Musdi, *korelasi Premarital Check Up Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2014).
- Firman Saputra, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2015)
- Muchlis Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Nasir Budiman, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh: hasanah, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Mahmud Junus, *Tarjamah Al Quran Al karim*, (Bandung: Al-ma'arif, 1984)
- Ikhsanul Kamil dan Fouzi Citra Cuaca, *Jodoh Dunia Akhirat-Merayu Allah, Menjemput Taat*, Cet.I, (Bandung: Mizania, 2013), hlm. 78-80
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2012), cet. II.
- J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *Pengantar Genetika Kedokteran, (An Introduction To Medical Genetics)*, Terj. Hartono, (Yogyakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995)
- Wildan Yatim, *Genetika*, (Bandung: Tarsito, 2003)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*. (Jakarta: Gema Insani: 2012)
- <http://www.islamnyamuslim.com/2013/04/pernikahan-antarkerabat-dekat.html>
- Hasil wawancara dengan TGK Shaleh selaku tuha 4 Desa Lameue Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
- Hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar, warga Lameue Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie
- Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaila, masyarakat Desa Lameue Baro kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
- Hasil wawancara dengan Ibu Nuridah, selaku kakak dari ibu mempelai wanita (FT)
- Hasil wawancara dengan ibu Rosmini, selaku adik dari Ibu mempelai wanita (FT).
- Hasil wawancara dengan bapak Iskandar Hajat, selaku geusiyik Lameue Meunasah Baro.

Hasil wawancara dengan Bapak Amran Husen, selaku Anggota Tuha 4 Lameue Raya, pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Rosmini, selaku adik dari Ibu mempelai wanita (FT).

Hasil wawancara dengan bapak M.Ali, selaku paman dari mempelai wanita (SF)

Hasil wawancara dengan Ibu Kurniati, selaku Adik kandung dari ayah mempelai pria (RL).

